



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 821/012 /BKPSDM-2019**

T E N T A N G

**MUTASI JABATAN KEPALA UPT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN KEPALA UPT SEKOLAH
DASAR DI JAJARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa demi untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas, dirasa perlu membebaskan/memutasikan/mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar Lampiran Keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan 5;
- b. bahwa penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tersebut di atas, telah mendapat saran, pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan nomor dan tanggalnya sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan 7 dari Daftar Lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari daftar lampiran keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan yang dimaksud dalam huruf a;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Membebaskan/memutasikan/mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Serah terima jabatan dilaksanakan meliputi semua tugas, tanggung jawab, wewenang, hak dan barang-barang inventaris yang melekat dalam jabatan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;;
 3. Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
 4. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru;
 5. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
 6. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 7. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Painan;
 9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan Painan;
 10. Dan lain-lain yang dirasa perlu.
- ASLI/PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di, P a i n a n.
Pada Tanggal, 30 Januari 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 821.2/012 /BKPSDM-2019
TANGGAL : 30 JANUARI 2019
TENTANG : MUTASI JABATAN KEPALA UPT
MENENGAH PERTAMA DAN KE
SEKOLAH DASAR DI JAJARAN DINAS P
DAN KEBUDAYAAN KAB. PESISIR SELATAN

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	J A B A T A N		PERTIMBANGAN TIM PENILAI KINERJA PNS		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN	
			L A M A	B A R U	NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. ✓	SUSANTI ELYA PUTRI, S. Si 197509192002122002	Pembina (IV/a)	Guru pada UPT SMPN 1 Kec. Linggo Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan	Guru pada yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMPN 1 Kec. Linggo Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan	800/004/ BKPSDM- 2019	30-01-2019	Rp. 560.000	Y K S
2. ✓	MAITALELY, S. Pd. M. Pd 19720505 200003 2 005	Pembina Tk.I (IV/b)	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMPN 1 Kec. Linggo Sari Baganti Kab. Pesisir Selatan	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMPN 1 Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan	800/004/ BKPSDM- 2019	30-01-2019	Rp. 560.000	Y K S
3. ✓	RIDWAN, M.Pd 19650620 199003 1 002	Pembina Tk.I (IV/b)	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMPN 1 Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMPN 2 Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan	800/004/ BKPSDM- 2019	30-01-2019	Rp. 560.000	Y K S
4. ✓	RASYIDIN, S. Pd 19670930 199101 1 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SDN 14 Siguntur Muda Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SDN 18 Kampung Pansur Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan	800/004/ BKPSDM- 2019	30-01-2019	Rp. 510.000	Y K S
5. ✓	ARINAL, S.Pd.SD 19690805 199210 1 001	Pembina (IV/a)	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SDN 02 Teratak Tengah Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SDN 14 Siguntur Muda Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan	800/004/ BKPSDM- 2019	30-01-2019	Rp. 510.000	Y K S

6. ✓	SOM EFR' ENI, S.Pd.SD 19661023 199210 2 002	Pembina (IV/a)	Guru Madya pada UPT SDN 20 Talawi Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SDN 02 Teratak Tengah Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	800/004/ BKPSDM- 2019	30-01-2019	Rp. 510.000	
7. ✓	MAIDIN, S.Pd.SD 19750420 200604 1 007	Penata (III/c)	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SDN 45 Jambak Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SDN 23 Painan Utara Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	800/004/ BKPSDM- 2019	30-01-2019	Rp. 485.000	
8. ✓	BUDI SETIADI, S.Pd 19690919 199101 1 002	Pembina (IV/a)	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SDN 23 Painan Utara Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SDN 25 Bukit Kecil Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	800/004/ BKPSDM- 2019	30-01-2019	Rp. 510.000	Y K S
9. ✓	WILMAR, S.PD 19691010 199311 1 001	Pembina (IV/a)	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SDN 25 Bukit Kecil Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SDN 45 Jambak Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan	800/004/ BKPSDM- 2019	30-01-2019	Rp. 510.000	Y K S
10. ✓	YUSNITA, S.Pd.SD 19630119 198410 2 001	Pembina (IV/a)	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SDN 21 Koto Gadang Kec. Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SDN 23 Ampalu Kec. Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan	800/004/ BKPSDM- 2019	30-01-2019	Rp. 510.000	Y K S
11. ✓	SOFINAR BAINIS, S.Pd.SD 19631231 198410 2 059	Pembina Tk.I (IV/b)	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SDN 04 Koto VIII Hilir Kec. Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SDN 18 Sumedang Kec. Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan	800/004/ BKPSDM- 2019	30-01-2019	Rp. 510.000	Y K S

12.	ISNARLIS, S.Pd SD ✓ 19620709 198310 2 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SDN 18 Sumedang Kec. Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan	Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SDN 04 Koto VIII Hilir Kec. Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan	800/004/ BKPSDM- 2019	30-01-2019	Rp. 510.000	Yb Ka Se
-----	--	------------------------	--	---	-----------------------------	------------	-------------	----------------

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI